



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0885/Pdt.G/2015/PA.Bjr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Riswan Kuswandi, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Jalan Muhammad Hamim No. 593 Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1001/K/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015,

melawan

Termohon, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 November 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0885/Pdt.G/2015/PA.Bjr tanggal 15 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 27 Maret 2010 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pataruman Kabupaten Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 13 Oktober 2015 tertanggal 13 Oktober 2015;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, sudah mempunyai rumah sendiri dan dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah berumah tangga 2 tahun 6 bulan lamanya, kemudian sejak bulan Januari 2013 mulai timbul permasalahan yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon sudah tidak taat lagi kepada Pemohon, Termohon tidak pernah peduli dengan keadaan Pemohon pada saat Pemohon terkena musibah kasus Pidana dan harus menjalani pidana 2 tahun 2 bulan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Ciamis;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2013 dimana antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, dimana Pemohon sekarang tinggal di Kota Banjar;
 - Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
 - Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;
 - Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun pemuka agama, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas permohonan Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu yang kesatu terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas panggilan tanggal 28 Desember 2015, 04 Januari 2016 serta tanggal 20 Januari 2016 Nomor 0885/Pdt.G/2015/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjar atas nama Pemohon dengan NIK XXXXX, tanggal 7 April 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1)
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 13 Oktober 2015, tanggal 13 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pataruman Kabupaten Kota Banjar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

- Asli Surat Pernyataan siap menanggung resiko akibat perceraian yang ditandatangani oleh Pemohon tertanggal 18 Januari 2016, bermeterai cukup (bukti P.3);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua pemohon, setelah itu pindah ke rumah bersama di Kelurahan Hegarsari, Pataruman, Banjar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pemohon dan termohon bertengkar, tetapi saksi sering melihat antara pemohon dan termohon saling diam seperti ada masalah antara mereka berdua;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut adalah karena termohon merasa tidak puas atas nafkah yang diberikan pemohon. Selain itu Termohon juga sudah tidak taat lagi kepada Pemohon, Termohon tidak pernah peduli dengan keadaan Pemohon pada saat Pemohon terkena musibah kasus Pidana dan harus menjalani pidana 2 tahun 2 bulan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Ciamis;
- Bahwa sejak bulan Juni 2013 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua pemohon, setelah itu pindah ke rumah bersama di Kelurahan Hegarsari, Pataruman, Banjar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah tidak taat lagi kepada Pemohon, Termohon tidak pernah peduli dengan keadaan Pemohon pada saat Pemohon terkena musibah kasus Pidana dan harus menjalani pidana 2 tahun 2 bulan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Ciamis;
 - Bahwa sejak bulan Juni 2013 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa pemohon merupakan anggota polri maka dengan memperhatikan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada pemohon agar pemohon dapat memenuhi ketentuan dalam peraturan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1., P.2. dan P.3. serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) maka terbukti pemohon adalah penduduk Kota banjar, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai alasan hukum dalam mengajukan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.3) maka terbukti pemohon sebagai anggota Polri, telah siap menanggung resiko akibat dari perceraian ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 145 HIR, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian, yaitu bahwa sejak Januari 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Termohon kurang terima dengan pemberian Pemohon. Selain itu Termohon juga sudah tidak taat lagi kepada Pemohon, Termohon tidak pernah peduli dengan keadaan Pemohon pada saat Pemohon terkena musibah kasus Pidana dan harus menjalani pidana 2 tahun 2 bulan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Ciamis. Akibatnya sejak bulan Juni 2013 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, sehingga kesaksiannya tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus hal ini dapat dilihat dari selama sekitar 3 tahun berturut-turut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, satu sama lain tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk disatukan lagi satu sama lain, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah warahmah* sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, hal ini dapat dilihat selama proses persidangan Pemohon tetap dalam permohonannya untuk bercerai dengan Termohon meskipun majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berupaya menasehatinya, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau tempat perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh Mustolich, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Zulhery Artha, S.Ag,M.H. dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag.

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Mustolich, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zulhery Artha, S.Ag,M.H.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. <u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 466.000,-

tem, unya